



PERHIMPUNAN PEMILIK PENGHUNI
SATUAN RUMAH SUSUN BUKAN HUNIAN

MENARA IMPERIUM

No : 036/PPPSRSMI/II/2022

Jakarta, 01 Maret 2022

Kepada Yth. :
Anggota PPPSRSMI
Di Menara Imperium.

Perihal : Pemberitahuan terkait Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2022 mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Dengan hormat,

Bersama ini kami kembali menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan aktifitas perkantoran terkait adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2022 mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 19 di Wilayah Jawa dan Bali (terlampir) dan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut wilayah DKI Jakarta masuk dalam Level 3, maka dengan ini kami sampaikan operasional gedung yang berhubungan dengan ketentuan Level 3 adalah sebagai berikut :

1. Untuk aktivitas perkantoran pada sektor non esensial diberlakukan 50% *Work From Office (WFO)*.
2. Untuk aktivitas sektor *Essensial* diberlakukan 50% maksimum *Work From Office (WFO)* dengan Protokol Kesehatan secara ketat dan pengaturan jam operasional. Cakupan sektor *Essential* meliputi : keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan dan penanganan karantina serta industri orientasi ekspor.
3. Untuk aktivitas sektor Kritis diperbolehkan 100% dengan protokol kesehatan secara ketat. Cakupan sektor Kritis meliputi : energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.
4. Untuk supermarket / minimarket pembatasan kapasitas pengunjung 60%.
5. Untuk tempat ibadah (Masjid) dapat difungsikan dengan maksimal 50% dari kapasitas dengan menerapkan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat serta memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama, dan juga harus membawa sajadah sendiri-sendiri.
6. Pemberlakuan PPKM Level 3 ini berlaku mulai tanggal 01 – 07 Maret 2022.

Kami juga menginformasikan bahwa operasional gedung hanya sampai pukul 18.00 WIB dan selama PPKM Level 3 Corona Virus Disease 19 kami tidak melayani overtime AC.

Demikian kami sampaikan, salam sehat untuk kita semua, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami
PPPSRSMI

Rabin Iman Soetejo
Building Manager

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI
SATUAN RUMAH SUSUN BUKAN HUNIAN
MENARA IMPERIUM

CC. : Pengawas Pengelola PPPSRSMI